BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah kabupaten, masyarakat dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak;

c. bahwa Pemerintah Kabupaten berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan dengan mengarusutamakan hak-hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam program pembangunan kabupaten, kecamatan dan gampong yang responsif terhadap kebutuhan anak;

d. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang 23 ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;

15. Peraturan Menteri ...

15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Kabupaten/Kota Layak Anak;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
20. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati/Wakil Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati/Wakil Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

4. Anak adalah

4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
6. Layak Anak adalah kondisi fisik suatu wilayah yang didalamnya terdapat prasarana dan sarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi prasyarat minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar serta tidak mengandung unsur yang membahayakan anak.
7. Ramah Anak adalah kondisi yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin,memenuhi, menghargai hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak.
8. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
9. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
10. Pembentukan KLA adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.
11. Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah Rencana yang menggambarkan visi, misi, tujuan, ruang lingkup, kebijakan,program dan indikator kegiatan.
12. Rencana Aksi Kecamatan, Gampong Ramah Anak adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh kecamatan dan gampong dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KecamatandanGampong Layak Anak.
13. Indikator Kabupaten Layak Anak adalah variabel sebagai ukuran dan nilai dari kinerja tahunan di dalam pemenuhan hak anak yang wajib dicapai oleh Pemerintah Kabupaten melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

14. Petunjuk ...

14. Petunjuk Teknis KLA adalah dokumen yang menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten khususnya Gugus Tugas KLA dalam memahami dan memberikan kesamaan persepsi tentang indikator KLA beserta implementasi pencapaian indikatornya.

BAB II

PRINSIP PENGEMBANGAN KLA

Pasal 2

Kabupaten Layak Anak diselenggarakan dengan prinsip:

a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum;

b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;

c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan;

d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan

e. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

BAB III

RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 3

Lingkup Kebijakan KLA meliputi:

a. pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan, infrastruktur, lingkungan hidup dan pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak; dan

b. aspek pembiayaan, ketenagaan, pengawasan, penilaian, pengembangan dan keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan kabupaten Aceh Barat.

Bagian kedua..

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Kebijakan pengembangan KLA bertujuan untuk:

a. meningkatkan komitmen Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Gampong dan masyarakat serta dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;

b. mengintregasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana yang ada pada Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Gampong dan masyarakat dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak;

c. mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator KLA; dan

d. memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten dalam mewujudkan pembangunan di bidang perlindungan anak.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 5

(1) Sasaran Kebijakan KLA meliputi sasaran antara dan sasaran akhir.

(2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. lembaga eksekutif;

b. lembaga legislatif

c. lembaga yudikatif;

d. organisasi non pemerintah;

e. dunia usaha; dan

f. masyarakat.

(3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan anak.

BAB IV

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KLA

Pasal 6

Kebijakan pengembangan KLA merupakan acuan untuk mewujudkan KLA.

Pasal 7

Pasal 7

(1) Kebijakan pengembangan KLA memuat tentang:
   a. Konsep KLA;
   b. Hakanak; dan
   c. Pendekatan pengembangan KLA.
(2) Pengembangan KLA mengacu pada indikator KLA yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 8

Kebijakan KLA di kabupaten Aceh Barat diarahkan untuk pemenuhan hak anak, meliputi:

a. hak sipil dan kebebasan;
b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
e. perlindungan khusus.

Pasal 9

Strategi pengembangaan KLA diintegrasikan dalam:

a. setiap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

BAB V

TAHAPAN PENGEMBANGAN KLA

Pasal 10

(1) Tahapan pengembangan KLA meliputi:
   a. persiapan;
   b. perencanaan;
   c. pelaksanaan;
   d. pemantauan;
   e. evaluasi; dan
   f. pelaporan.
(2) Dalam setiap tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Bagian kesatu.

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal 11

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, terdiri dari peningkatan komitmen, pembentukan Gugus Tugas KLA Kabupaten Aceh Barat dan pengumpulan data dasar.

Paragraf 1

Peningkatan Komitmen

Pasal 12

Peningkatan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi upaya memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan dalam pengembangan KLA.

Paragraf 2

Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 13

(1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA dibentuk Gugus Tugas KLA dengan Keputusan Bupati.

(2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif yang membidangi anak, Perguruan Tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan anak.

(3) Gugus Tugas KLA diketuai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat dan dari unit kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Pasal 14

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas KLA, dibentuk Sekretariat Tetap yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten.

Pasal 15

Tugas Pokok Gugus Tugas KLA :

a. merumuskan dan menyusun kebijakan KLA;

b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;

c. menetapkan

c. menetapkan tugas dan peran keanggotaan Gugus Tugas KLA;

d. menentukan fokus dan prioritas program/kegiatan untuk mewujudkan KLA;

e. menyusun RAD KLA sebagai dokumen perencanaan yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur dalam jangka waktu tertentu dan mekanisme kerja;

f. melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;

g. memberikan asistensi dan pendampingan kepada kecamatan dan gampong model;

h. menyiapkan regulasi tentang Perlindungan Anak;

i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap implementasi kebijakan KLA di tingkat kabupaten, kecamatan dan gampong model sesuai dengan rencana aksi yang ada.

Paragraf 3

Pengumpulan Data Dasar

Pasal 16

Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 digunakan untuk:

a. mengembangkan kebijakan;

b. menentukan fokus program; dan

c. menyusun kegiatan prioritas.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 17

Kegiatan perencanaan terdiri atas kegiatan penyusunan RAD KLA.

Pasal18

(1) RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Daerah jangka panjang, menengah dan tahunan.

(2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KLA yang meliputi upaya penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak dalam 5 (lima) klaster:

a. hak sipil dan kebebasan;

b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;

c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;

d.Pendidikan...

d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan

e. perlindungan khusus.

(3) RAD-KLA disusun berdasarkan jangka waktu lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan daerah.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

(1) Kebijakan KLA dilaksanakan di level kabupaten, kecamatan dan gampong.

(2) Pelaksanaan Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, Gugus Tugas KLA melaksanakan program KLA dengan melibatkan semua sumberdaya, baik yang ada di pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

(3) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. sumber daya manusia;
b. keuangan; dan
c. sarana prasarana yang ada di Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan KLA.

(4) Selain Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pengembangan KLA dapat melibatkan media massa.

Paragraf 2

Pelaksanaan Kecamatan dan Gampong Layak Anak

Pasal 20

(1) Pemerintah Kecamatan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA Kecamatan dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak.

(2) Pemerintah Gampong bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA Kecamatan dalam mewujudkan Gampong Layak Anak.

(3) Dalam rangka mewujudkan Kecamatan dan Gampong Layak Anak, kecamatan dan gampong menyusun Rencana Aksi Kecamatandan Rencana Aksi Gampong untuk 3 (tiga) tahun.

(4) Materi Rencana Aksi Kecamatan dan Rencana Aksi Gampong meliputi:

a. penelaahan kebutuhan Kecamatan dan Gampong Layak Anak;

b.harmonisasi/.

b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;

c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;

d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan non formal;

e. perlindungan anak di bidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;

f. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan

g. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.

(5) Perumusan Rencana Aksi Kecamatan ditetapkan dalam Peraturan Camat dan Perumusan Rencana Aksi Gampong ditetapkan dalam Peraturan Keuchik.

Bagian Keempat

Pemantauan

Pasal 21

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA terhadap perangkat kabupaten, kecamatan, dan gampong secara berkala.

Bagian Kelima

Evaluasi

Pasal 22

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kinerja daerah dengan cara mengetahui dan memperoleh informasi mengenai upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten dalam mengembangkan KLA sesuai dengan Indikator KLA yang telah ditetapkan.

(2) Evaluasi pengembangan KLA lingkup kabupaten dilakukan oleh Gugus Tugas KLA Kabupaten.

(3) Hasil evaluasi KLA yang dilakukan oleh Tim Evaluasi KLA dilaporkan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bagian keenam...

Bagian Keenam

Pelaporan

Pasal 23

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Gugus Tugas KLA kepada Bupati.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil penilaian keberhasilan KLA tingkat kecamatan dan gampong serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan KLA.

(3) Selanjutnya Bupati akan melaporkan pelaksanaan KLA secara berjenjang kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

(1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta seluas-luasnya dalam pengembangan KLA.

(2) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENILAIAN KEBERHASILAN KLA

Pasal 25

(1) Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Kecamatan Layak Anak yang menggunakan sistem penilaian KLA berdasarkan indikator yang ditetapkan.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi KLA tingkat Kabupaten untuk melakukan penilaian/evaluasi Kecamatan Layak Anak.

(3) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan indikator Kecamatan dan Gampong Layak Anak yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) kluster hak anak.

(4) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Bab VIII ...

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Biaya penyelenggaraan Kebijakan KLA dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK terkait yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA setiap tahunnya serta sumber dana lain yang sah.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 31 MEI 2018 M
15 RAMADHAN 1439 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 31 MEI 2018 M
15 RAMADHAN 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

ADONIS

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2018 NOMOR 40